



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pengelolaan keuangan daerah secara non tunai perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2/C Tahun 2007);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

4. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pembantu PPTK adalah seseorang yang ditunjuk oleh PPTK untuk membantu tugas-tugas PPTK dalam melaksanakan kegiatan.
16. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap SKPD.
19. Penyedia barang dan/atau jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 21. SP2D Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D UP adalah dokumen pencairan dana diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk pemberian uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 22. SP2D Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D GU adalah dokumen pencairan dana oleh BUD/Kuasa BUD sebagai pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 23. SP2D Tambahan Uang adalah dokumen pencairan dana oleh BUD/Kuasa BUD untuk pembayaran tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dari uang persediaan.
 24. SP2D Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D LS adalah dokumen pencairan dana oleh BUD/Kuasa BUD untuk pembayaran secara langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji.
 25. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
 26. *Internet Banking Corporate* adalah suatu transaksi perbankan yang bisa diakses lewat internet dengan aplikasi tertentu.
 27. *Corporate admin* adalah pengguna *Internet Banking Corporate* sebagai administrator.
 28. *Corporate user* adalah pengguna *Internet Banking Corporate* sebagai *maker, approver* dan *releaser*.
 29. *Maker* adalah penginput data, *approver* adalah yang menyetujui dan *releaser* adalah yang membayarkan.
 30. Sistem Upload adalah sistem pemindahbukuan ke beberapa rekening penerima yang langsung dilakukan oleh Bank.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PT. Bank Jatim Cabang Ponorogo adalah bank persepsi yang ditunjuk oleh Bupati Ponorogo untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan non tunai pada Pemerintah Daerah.
- (2) PT. Bank Jatim Cabang Ponorogo memberikan fasilitas pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran/rekening bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima dengan sistem Upload dan/atau dengan aplikasi *Internet Banking Corporate*.
- (3) Aplikasi *Internet Banking Corporate* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari dua aplikasi yaitu :
 - a. *Corporate Admin*, yang mana *Corporate Admin* terdiri dari *User* sebagai *Approver* dan *Maker*.
 - b. *Corporate User*, yang mana *Corporate User* terdiri dari *User* sebagai *Maker, Approver* dan *Releaser*.
- (4) *Corporate Admin* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a fungsi *Approver* dipegang oleh PA/KPA dan fungsi *Maker* dipegang oleh PPK SKPD.

- (5) *Corporate User* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, fungsi *maker* dilakukan oleh PPTK/Pembantu PPTK, sedangkan fungsi *Approver* dan *Releaser* dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - (6) Apabila dalam pemindahbukuan terdapat biaya maka biaya ditanggung oleh penerima.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
 - (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja tidak langsung
 1. Belanja pegawai;
 2. Belanja bunga;
 3. Belanja subsidi;
 4. Belanja hibah;
 5. Belanja bantuan sosial;
 6. Belanja bagi hasil;
 7. Belanja bantuan keuangan;
 8. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik; dan
 9. Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung
 1. Belanja pegawai;
 2. Belanja barang/jasa; dan
 3. Belanja modal.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Belanja langsung yang meliputi honorarium PNS/Non PNS, gaji tenaga kontrak/*outsourcing*, honor pekerja harian lepas, honor narasumber, tunjangan kinerja, penerimaan uang lembur wajib melaksanakan transaksi non tunai.
 - (5) Pembayaran uang representasi dan tunjangan lain yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui transaksi non tunai.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai adalah :
 - a. bantuan transport kepada masyarakat;
 - b. pemberian bantuan kepada orang terlantar/masyarakat miskin;
 - c. bantuan kepada masyarakat yang terdampak pada saat terjadi bencana alam;
 - d. hadiah atau *reward* yang diberikan kepada siswa/masyarakat;

- e. operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
 - f. biaya makanan dan minuman Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - g. pengadaan pakaian dinas untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. biaya cek kesehatan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. honorarium untuk pejabat instansi vertikal;
 - j. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - k. pembayaran biaya pajak kendaraan dinas;
 - l. uang hadir peserta dalam suatu kegiatan, sosialisasi, rapat;
 - m. untuk keperluan pembayaran belanja barang/jasa maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi;
 - n. untuk BLUD Puskesmas, batasan yang dapat dicairkan secara tunai adalah untuk mekanisme LS Bendahara maksimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - o. biaya perjalanan dinas (dalam daerah/luar daerah) yang meliputi uang saku harian, biaya transport dan biaya penginapan. Hal ini tidak berlaku apabila pengajuannya dengan mekanisme LS; dan
 - p. belanja bagi hasil/upah pungut untuk pajak dan retribusi kepada Desa.
- (2) Pembayaran Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bisa juga dibayarkan secara non tunai.
- (3) Bendaharn Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendaharn Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008